PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANGGAI
Jl. Jend. Ahmad Yani No. 12 Telp. (0461) 21742 Luwuk 94711

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANGGAI
Nomor : 2875/PAUDNI.421.9/DIKBUD

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Memperhatikan : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Bualemo Nomor : 42.1/MYYP/05/XI/2015 Tanggal 24 November 2015.

Menimbang :
a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Lapangan Bidang Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan Kabupaten Banggai, kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
b. Bahwa izin operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2005, PAUD berada di bawah Pembinaan Direktorat PAUD Ditjen PLS,
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional,
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah,
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Luar Sekolah,
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah.
7. Permendikbud No. 84 tentang Pendidikan Satuan PAUD.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini

Nama Lembaga	:	**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL IKHLAS**
Jenis Pendidikan	:	Taman Kanak-kanak (TK)
Alamat	:	Desa Mayayap Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai
Pengelola	:	**HASNA SAHAL, S.Pd**
Yayasan/Penyelenggara	:	TP-PKK DESA MAYAYAP

KEDUA : - Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 24 November 2015 s/d 24 November 2020 dan akan di perpanjang kembali.

KETIGA : Pemegang izin tersebut :
1. Wajib menyelenggarakan Paud tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat,
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian,
3. Wajib mengirimkan laporan bulanan/triwulan dengan ketentuan menurut model yang ditentukan,
4. Dapat mengeluarkan Sertifikat/Surat Keterangan bagi peserta didik.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Luwuk
Pada Tanggal : 24 November 2015
PLT Kepala Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan
Kabupaten Banggai

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Ir. SUTRISNO WARINDO, ME
NIP. 19631125 199103 1 007
Pembina Utama muda IV/c

Tembusan Yth :
1. Ditjen PAUDNI Depdikbud Di jakarta
2. Direktorat PAUD Di Jakarta